

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya berdasarkan undang-undang yang berlaku, di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Pajak telah menjadi sumber penerimaan negara, terutama pada negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan langkah yang tepat. Dengan meningkatnya penerimaan negara dalam sektor pajak sangat membantu pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan pinjaman luar negeri.

Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dibandingkan dengan penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak. Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai segala kebutuhan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah dituntut untuk lebih bijak dalam pengelolaan pendapatan. Besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN sejak tahun 2017-2018 cukup signifikan yaitu rata-rata mencapai sekitar 86,8 % (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2017 dan 2018 (Milyar)

No	Uraian	APBN 2018
1	Penerimaan Pajak	1.894.720,3
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.428,0
3	Penerimaan Hibah	1.196,9

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pemenuhan APBN yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dengan kata lain tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian penting terhadap pemungutan pajak dan selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak merupakan Institusi yang berada dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Guna meningkatkan sumber penerimaan negara malalui pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Pajak di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk

menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutangya, sedangkan petugas pajak bertugas untuk mengawasinya. Berhasil atau tidaknya sistem tersebut sangat ditentukan oleh kepatuhan para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari petugas pajak. Sistem ini bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak terutangya.

Pajak Penghasilan atau PPh dikenakan bagi orang pribadi maupun badan, yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun obyektif berdasarkan undang-undang perpajakan. Salah satu fungsi perpajakan adalah fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ./2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek pajak yang dimaksud di atas akan menjadi Wajib Pajak ketika untuk Orang Pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak dan untuk badan sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Direktorat Jendral Pajak menargetkan sebanyak 18,3 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Dari data penerimaan wajib pajak yang sudah menyampaikan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2018 tercatat sebanyak 12,3 juta yang telah melaporkan SPT Tahunan, artinya masih ada 6 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dalam hal ini tugas pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi pada tahun berikutnya. (Direktorat Jendral Pajak, 2018)

Upaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem *self-assessment*, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga berupaya agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting untuk tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, pemerintah perlu melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yaitu melalui transparansi administrasi perpajakan. Apabila Wajib Pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak memiliki banyak kendala antara lain yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajak terutanganya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri wajib pajak.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pengetahuan perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Sedangkan wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan secara jelas maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang diterima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dilakukan karena adanya kelalaian atau kesalahan bahkan kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada wajib pajak mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya bagaimana cara menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan sosialisasi atau

penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya. Harapannya melalui sosialisasi perpajakan maka akan timbul kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan (Winerungan, 2013).

Menurut penelitian Agustiningasih, (2016) menyatakan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan akan melakukan kewajibannya dengan benar. Sedangkan menurut penelitian Andinata, (2015) variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi penyebab pencapaian target penerimaan pajak tahun 2018 belum mencapai target yang telah ditentukan. Menurut Andinata, (2015) Kesadaran Perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Tene, dkk (2017) variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan menurut peneliti Nugroho, dkk (2016) bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Agar undang-undang atau peraturan tidak dilanggar maka harus ada sanksinya, demikian halnya dengan sanksi pajak. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan dan penjara (Cindy & Yenni, 2013).

Menurut Rara Susmita dan Supadmi, (2016) variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang sudah dirumuskan. Sedangkan menurut penelitian Ermawati (2018) variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan menurut undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan No. 36 Tahun 2009 yaitu merupakan

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan diadakan kegiatan pemeriksaan oleh pihak fiskus, diharapkan dapat memberikan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya untuk segera melaksanakan kewajibannya.

Menurut penelitian Artawan, dkk (2017) bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Hudany, (2015) Secara parsial membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pemeriksaan pajak berkaitan erat dengan laporan pemeriksaan pajak, di mana laporan pemeriksaan pajak merupakan laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pelayanan fiskus. Pelayanan adalah suatu cara membantu mengurus segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan oleh seseorang. Fiskus adalah petugas pajak. Jadi Pelayanan fiskus adalah cara seorang petugas pajak dalam membantu mengurus

segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam mengurus pajak terutang. Pelayanan dalam bidang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Kenyamanan yang didapat oleh wajib pajak dapat berdampak baik terhadap citra perpajakan.

Menurut penelitian Yuliadi, (2017) dalam penelitiannya bahwa variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan menurut penelitian Tene, dkk. (2017) dalam penelitiannya bahwa variabel Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak konsisten antara berpengaruh atau tidak berpengaruh maka perlu dilakukan pengujian kembali “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak untuk negara. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
6. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang hendak dijawab peneliti maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai literature pengetahuan tentang perpajakan.

2. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sarana informasi tentang pentingnya membayar pajak.

3. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai tinjauan literature yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pajak dan mampu menambah pendapatan pajak di kota Semarang khususnya kantor pelayanan pajak semarang barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, pembahasan penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini disusun secara terperinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang landasan teori, analisis variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, dimulai dari variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang berisikan tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dilakukan serta pemberian saran.